



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

- 1. DARMAWANTO ILHAMNOOR**, bertempat tinggal di Jalan Bandar RT 06 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;
- 2. SUSI NOPIANA**, bertempat tinggal di Jalan Bandar RT 06 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Para Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pps, telah mengajukan permohonan dimana setelah diperbaiki (diberi tanda paraf di samping perbaikan permohonan) yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon anak ke satu (I) dari pasangan suami istri **DARMAWANTO ILHAMNOOR** dan **SUSI NOPIANA** yang melangsungkan pernikahan di Pulang Pisau pada Tanggal 09 Mei 2011;
- Bahwa pada AKTA KELAHIRAN Anak Pemohon atas nama **QEYSHA** tertanggal 28 Agustus 2011 dilahirkan di Pulang Pisau (Laki-laki) Anak Pertama (I) dari Pasangan Suami Istri **DARMAWANTO ILHAMNOOR** dan **SUSI NOPIANA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Maka Anak Pemohon ingin mengajukan permohonan Perbaikan/Perubahan Nama yang tertulis di dalam Akta Kelahiran **QEYSHA** menjadi **AKHMAD QEYSHA DARMA**;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **AKHMAD QEYSHA DARMA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon sebagai mana tersebut di atas adalah di maksud untuk penyesuaian penulisan dokumen kependudukan dan untuk kepentingan administrasi anak dikemudian hari;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pulang Pisau dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran No. 6211-LT-09082012-0026 Tertanggal 10 September 2012;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan dilakukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Untuk Perbaikan/Perubahan penulisan nama anak pada Akta Kelahiran anak pemohon No. 6211-LT-09082012-0026 Dari **QEYSHA** menjadi **AKHMAD QEYSHA DARMA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Anak Pemohon kalau Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6211051203870001 atas nama **DARMAWANTO ILHAMNOOR**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6211055301920005 atas nama **SUSI NOPIANA**, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 070/04/V/2011 antara **DARMAWANTO ILHAMNOR** dan **SUSI NOPIANA** pada tanggal 9 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211052603120007 atas nama Kepala Keluarga **DARMAWANTO ILHAMNOOR** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 10 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-09082012-0026 atas nama **QEYSHA** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 10 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Nomor 421.1/05/TKN-P/KH/VI/2018 atas nama **QEYSHA** yang dikeluarkan oleh Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Kahayan Hilir tertanggal 30 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Kelahiran Nomor 04/KL-PLP/KH/II/2024 atas nama **AKHMAD QEYSHA DARMA** yang dikeluarkan oleh Lurah Pulang Pisau tertanggal 1 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Formulir Permohonan Perubahan Kartu Keluarga (KK) Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon **DARMAWANTO ILHAMNOOR** yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya diberi tanda P-8;

Yang mana seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-7 dan P-8 yang merupakan surat asli, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diajukan menurut prosedur, maka bukti surat Para Pemohon tersebut dapat diterima sebagaimana alat bukti hukum yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 284 RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NIWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, yang mana Saksi merupakan ayah kandung Pemohon II dan ayah mertua Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara resmi di Pulang Pisau, namun Saksi tidak ingat tanggal perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama **QEYSHA** dan yang kedua bernama **AKHMAD AULIYAN DARMA**;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Para Pemohon dan kedua anaknya bertempat tinggal di Pulang Pisau;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan terkait perubahan nama anak pertama Para Pemohon, yaitu **QEYSHA**, sehingga menjadi **AKHMAD QEYSHA DARMA**;
- Bahwa permohonan perubahan nama tersebut dilakukan karena seringkali **QEYSHA** dikira berjenis kelamin perempuan, khususnya terkait pendataan atau penginputan identitas yang dilakukan tanpa melihat **QEYSHA** secara langsung;
- Bahwa **QEYSHA**, yang merupakan cucu Saksi, saat ini duduk di bangku kelas 6 Sekolah Dasar (SD) dan akan meneruskan ke Pesantren di Banjarmasin, dan ketika akan mendaftar pihak Pesantren tersebut menyarankan kepada ayah **QEYSHA**, yaitu Pemohon I, agar memperbaiki atau mengubah nama **QEYSHA** sehingga dapat lebih jelas menunjukkan bahwa jenis kelamin **QEYSHA** adalah laki-laki;
- Bahwa terkait permohonan ini, **QEYSHA** juga sudah mengetahui dan memberikan respon yang baik, demikian pula dengan keluarga besar yang juga telah mengetahui dan tidak ada yang berkeberatan;

Atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **SITI HADIJAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Pemohon, yaitu Saksi merupakan ibu dari Pemohon II dan ibu mertua dari Pemohon I;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi di Pulang Pisau namun Saksi tidak ingat tanggalnya, dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **QEYSHA** dan **AKHMAD AULIYAN DARMA**;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Para Pemohon dan kedua anaknya bertempat tinggal di Pulang Pisau;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan terkait perubahan nama anak pertamanya, yaitu **QEYSHA**, sehingga menjadi **AKHMAD QEYSHA DARMA**;
- Bahwa permohonan perubahan nama tersebut dilakukan dengan maksud agar nama yang baru dapat lebih tegas menjelaskan bahwa **QEYSHA** adalah laki-laki;
- Bahwa saat ini **QEYSHA** adalah siswa kelas 6 Sekolah Dasar (SD) dan akan meneruskan ke pesantren di Banjarmasin;
- Bahwa terkait permohonan perubahan ini sudah diketahui pula oleh **QEYSHA** sendiri dan juga keluarga besar, dan tidak ada yang berkeberatan terhadap hal tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meningkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama anak pertama Para Pemohon, yaitu **QEYSHA**, menjadi **AKHMAD QEYSHA DARMA**, dan untuk selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian penulisan pada dokumen kependudukan dan untuk kepentingan administrasi Anak Para Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri di tempat tinggal pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu apakah Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6211051203870001 atas nama **DARMAWANTO ILHAMNOOR**, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6211055301920005 atas nama **SUSI NOPIANA**, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 070/04/V/2011 antara **DARMAWANTO ILHAMNOR** dan **SUSI NOPIANA** pada tanggal 9 Mei 2011, dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211052603120007 atas nama Kepala Keluarga **DARMAWANTO ILHAMNOOR** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 10 April 2018, menunjukkan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang bertempat tinggal Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dan terkait hal ini telah bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Para Pemohon bersama dengan kedua orang anaknya benar tinggal di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sehingga telah terang bahwa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi "Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya", sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) yang berbunyi "Memberikan ijin kepada Pemohon Untuk Perbaikan/Perubahan penulisan nama anak pada Akta Kelahiran anak pemohon No. 6211-LT-09082012-0026 Dari **QEYSHA** menjadi **AKHMAD QEYSHA DARMA**" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) Mahkamah Agung Republik

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia mengatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, dan terkait hal ini diatur pula dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang mengatur bahwa “Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa permohonan perubahan nama Anak laki-laki Para Pemohon dari semula **QEYSHA** menjadi **AKHMAD QEYSHA DARMA** adalah dilandasi alasan kerap kali terjadi kerancuan atau kebingungan, khususnya dalam hal ini terkait jenis kelamin Anak Pertama Para Pemohon tersebut, yang sering kali dikira berjenis kelamin perempuan, sehingga Para Pemohon bermaksud agar perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut dapat lebih jelas menunjukkan bahwa Anak Para Pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki, untuk selanjutnya dapat melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon yang tertulis dalam data kependudukan Anak Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah saling bersesuaian, didukung pula dengan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 6211052603120007 atas nama Kepala Keluarga **DARMAWANTO ILHAMNOOR** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 10 April 2018, bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Nomor 421.1/05/TKN-P/KH/VI/2018 atas nama **QEYSHA** yang dikeluarkan oleh Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Kahayan Hilir tertanggal 30 Juni 2018, dan berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-09082012-0026 atas nama **QEYSHA** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 10 September 2012, telah terang bahwa **QEYSHA** benar merupakan anak pertama dari Para Pemohon yang saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 12 (dua belas) tahun dan duduk di bangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pernah terjadi kesalahan pencatatan atau penginputan terkait jenis kelamin Anak Pertama Para Pemohon tersebut, dimana saat itu Anak Para Pemohon tercatat sebagai perempuan dengan alasan petugas yang bersangkutan beranggapan bahwa "QEYSHA" adalah nama perempuan, yang mana dalam hal ini **QEYSHA**, Anak Pertama Para Pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki, demikian pula ketika Para Pemohon hendak mendaftarkan **QEYSHA** di Pesantren di Banjarmasin, petugas di Pesantren tersebut memiliki pandangan yang sama, yakni bahwa nama "QEYSHA" dianggap seperti nama perempuan, sehingga yang bersangkutan menyarankan kepada Para Pemohon selaku orang tua **QEYSHA** untuk memperbaiki atau merubah nama **QEYSHA** sehingga dapat lebih jelas menunjukkan bahwa jenis kelamin anak tersebut adalah laki-laki;

Menimbang, bahwa Anak Pertama Para Pemohon, yaitu **QEYSHA**, telah mengetahui terkait permohonan perubahan nama ini, dan Anak Pertama Para Pemohon tersebut menunjukkan respon yang baik, demikian pula dengan keluarga besar yang juga telah mengetahui terkait hal ini dan tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, yang mana penggantian nama merupakan hak setiap orang, hanya saja penggantian maupun perubahan nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang nantinya dapat berdampak pada sulitnya pencatatan oleh lembaga pencatatan sipil, dan sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai agama, kesopanan, dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama ini setelah ditanyakan kepada Para Pemohon serta Para Saksi adalah semata-mata untuk kepentingan Anak Pertama Para Pemohon, dalam hal ini khususnya terkait pencantuman jenis kelamin Anak Pertama Para Pemohon tersebut dalam keperluan pencatatan data kependudukan;

Menimbang, bahwa nama yang digunakan sebagai pengganti nama Anak Pertama Para Pemohon bukan merupakan gelar kebangsawanan dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pps



tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama, kesopanan, maupun kesulilaan, melainkan nama tersebut adalah nama yang lazim dan bermakna baik di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk merubah nama Anak Pertama Para Pemohon dari semula **QEYSHA** menjadi **AKHMAD QEYSHA DARMA** adalah beralasan, sehingga menurut Hakim Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka petitum ke-2 (dua) Permohonan adalah beralasan dan sah menurut hukum karena tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, sehingga petitum ke-2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sebagaimana selengkapanya termuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Para Pemohon yaitu “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Anak Pemohon kalau Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Pulang Pisau” akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, khususnya Pasal 56, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini setelah sebelumnya Para Pemohon pergi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dengan maksud melakukan perubahan atas nama Anak Pertama Para Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat P-8 berupa Formulir Permohonan Perubahan Kartu Keluarga (KK) Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon **DARMAWANTO ILHAMNOOR** yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, namun oleh petugas di Dinas



tersebut Para Pemohon diarahkan untuk lebih dulu mengajukan permohonan ke pengadilan terkait perubahan nama Anak Pertama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Para Pemohon dalam petitum ke-2 telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka demi terciptanya tertib administrasi diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk merubah nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran serta data kependudukan lainnya, sehingga dapat digunakan untuk keperluan administrasi data kependudukan di kemudian hari, sehingga dengan demikian petitum ke-3 (tiga) Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dalam Petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (satu) Pemohon juga haruslah dikabulkan dan menyatakan permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Pertama Para Pemohon, lahir di Pulang Pisau pada tanggal 28 Agustus 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6211-LT-09082012-0026 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 10 September 2012 dari yang semula **Qeyssha** menjadi **Akhmad Qeyssha Darma**;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp121.500,00 (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Ismaya Salindri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lelo Herawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Lelo Herawan, S.H.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP		
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....		
6.....L	:	Rp1.500,00;
ain-lain		
Jumlah	:	Rp121.500,00;
(seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pps